



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor 421-2/DISDIKBUD/2018/10271

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan Hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang persetujuan pendirian Sekolah Swasta atau Pemberian Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 26 April 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

Memperhatikan : Hasil Laporan Tim Penilai Pendiri Sekolah tanggal 21 Februari 2018 Sekolah Dasar (SD) SD Muhammadiyah Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWATA ATAU PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah Kepada Sekolah sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD MUHAMMADIYAH SEI MERANTI DARUSSALAM	JL. LINTAS KAB. ROHIL-ROHUL KM.5 KEPENGHULUAN SEI MERANTI DARUSSALAM.	TANJUNG MEDAN

KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada dictum kesatu diatas Agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah pusat dan Daerah Penyelenggaraan Bersekolahan apabila kepada sekolah tersebut tidak Mentaati Peraturan yang berlaku maka Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah di Cabut kembali;

KETIGA : Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya Berlaku untuk Lembaga/ Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada lembaga / Penyele Nggaraan sekolah lain, pihak-pihak lain, apabila terjadi pengalihan, Maka persetujuan ini dinyatakan batal dan berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya;

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 19 Maret 2018



H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631111 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth

1. Bupati Rokan Hilir
c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Camat Tanjung Medan,
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjung Medan, di Kecamatan.